



# STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya</li><li>2. Kartu berobat (bagi pasien lama)</li><li>3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang, dipersilakan cuci tangan</li><li>2. Pasien dilakukan pengecekan suhu dan skrining termasuk indikasi infeksius atau non infeksius</li><li>3. Pasien mengambil nomor antrean pada mesin antrean</li><li>4. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/KIA/SIM/KK)/kartu berobat/kartu jaminan kesehatan</li><li>5. Pasien menuju kasir (bagi pasien umum)</li><li>6. Pasien menunggu di ruang pemeriksaan yang dituju</li><li>7. Petugas rekam medis mengantarkan rekam medis ke ruang pemeriksaan yang dituju</li><li>8. Petugas menanyakan ke pasien atau keluarga pasien ada keluhan batuk apa tidak, bila tidak pasien dipersilakan masuk dan mengambil nomor antrian, bila ada keluhan batuk pasien langsung mendaftar di bagian screening</li><li>9. Pasien gawat/darurat, petugas mengarahkan pasien langsung menuju ruang tindakan untuk mendapatkan prioritas penanganan. Proses pendaftaran selanjutnya diwakili oleh keluarga atau pengantar dengan mendapatkan prioritas antrian</li><li>10. Pasien tidak gawat/darurat, petugas mempersilahkan mengambil nomor antrian dan menentukan antrian BPJS atau umum</li><li>11. Petugas memanggil sesuai nomor antrian</li></ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien baru : 10 menit Pasien lama : 5 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendaftaran Pasien</li><li>2. Pelayanan Rekam Medis</li><li>3. Administrasi : legalisir</li></ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kritik dan saran (KITIRAN)</li><li>2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Website : <a href="http://puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id">puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id</a></li><li>4. Facebook : Puskesmas Kebumen III</li><li>5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3</li></ol>
--	--	--

